



## FUNGSI LEMBAGA ADAT PADA GUYUB BUDAYA TETUN DI KABUPATEN MALAKA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Simon Sabon Ola  
FKIP Universitas Nusa Cendana  
Kupang, Nusa Tenggara Timur, Indonesia  
Surel: [sabon\\_ola@yahoo.com](mailto:sabon_ola@yahoo.com)

### ABSTRACT

This article discusses the function of adat institutions in the Tetun culture mix in Malaka Regency. The function referred to is discussed in the context of tradition and its dynamics as a consequence of changes in society supporting Tetun culture. The questions that underlie this research, namely: "What are the functions of the Customary Institutions in the Tetun culture mix in Malaka Regency?" Referring to the concept of the functions and concepts of traditional institutions, and based on interviews obtained the results of the function of traditional institutions in the Tetun culture in Malaka, as follows : (1) the function of strengthening ritual actions, (2) the function and reconciliation, and (3) the ecological function. In the context of cultural dynamics, these functions experience shrinking as a result of shifts in social structure and hierarchy, dichotomous conflicts of interest between modern traditions, and the shared role of adat, religion and government.

**Keywords:** *traditional institutions, functions, cultural dynamics.*

### A. PENDAHULUAN

Masyarakat Kabupaten Malaka merupakan himpunan dari berbagai etnik yang ditandai oleh bahasa lokal dan keyakinan tradisi. Narrol, sebagaimana dikutip Liliweri (2005:9), etnik dikenal sebagai populasi yang (1) secara biologis mampu berkembang biak dan bertahan, (2) mempunyai nilai-nilai yang sama dan sadar akan rasa kebersamaan dalam satu bentuk budaya, (3) membentuk jaringan komunikasi dan interaksi sendiri, dan (4) menentukan ciri kelompoknya sendiri yang diterima oleh kelompok lain dan dapat dibedakan dari kelompok populasi lain. Pendapat Narrol ini menyiratkan pengertian bahwa konsep etnik setidaknya mengandung 4 hal yakni ketahanan dan pewarisan, kesadaran kolektif mengenai nilai, sarana dan sistem interaksi intraguyub, dan adanya ciri pembeda dengan guyub lain.

Kelompok etnik Tetun adalah himpunan masyarakat adat yang memiliki hak-hak untuk hidup dan dihargai dalam kerangka kebudayaan nasional. Masyarakat adat tersebut semestinya dipandang sebagai sumber daya dan potensi untuk dikembangkan dan diberdayakan agar bermanfaat bagi kesejahteraan individu-individu yang bergabung di dalamnya. Salah satu komponen penting dalam masyarakat adat adalah lembaga adat.

Keberadaan lembaga adat di Kabupaten Malaka saat ini diasumsikan telah mengalami pergeseran, bahkan tidak jarang terjadi "gesekan" dengan lembaga pemerintah dan lembaga keagamaan. Hal demikian bisa terjadi karena ketidakpedulian masyarakat adat sendiri

terhadap sistem, struktur, hubungan, dan nilai-nilai yang ada pada sebuah lembaga adat. Ketidakpedulian itu kemudian bermuara pada hilangnya nilai kebersamaan, solidaritas, dan saling menghargai, baik antarlembaga adat, antara lembaga adat dan pemerintah, maupun antara lembaga adat dengan lembaga-lembaga keagamaan, terutama gereja.

Realitas sebagaimana digambarkan di atas telah mendorong dilaksanakannya penelitian ini. Asumsi tentang kehidupan lembaga adat dalam guyub budaya Tetun bukanlah hal yang tidak berdasar. Seran (2010:30—331) berpendapat: "*Ema Tetun* pada saat ini dapatlah diklasifikasikan sebagai suatu masyarakat transisional... Dengan demikian maka dalam proses transisi masyarakat tradisional ini, sedang terjadi pergeseran orientasi nilai yang menyebabkan terjadinya suatu krisis nilai-nilai budaya dan moral..." Pernyataan ini sungguh-sungguh menantang ilmuwan sosial humaniora untuk melakukan kajian terhadap berbagai unsur kebudayaan lokal yang sarat nilai, termasuk di dalamnya kajian tentang fungsi lembaga adat.

### B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain survei. Data dikumpulkan dengan metode pengamatan dan wawancara. Pengamatan dilakukan terhadap kehidupan masyarakat pada kampung tradisi terkait dengan keberadaan lembaga adat dan fungsi-fungsinya. Sementara wawancara ditujukan kepada *mako'an* dan *Liurai*.

Penelitian ini berlokasi di Kabupaten Malaka dan difokuskan pada Malaka Tengah. Lokasi yang disasari ialah Desa Kletek, Bolan, dan Kamanasa.

Analisis data menggunakan metode deskriptif-kualitatif yang didukung teknik *triangulasi*. Teknik ini diperlukan untuk melakukan cek-silang agar diperoleh pemaknaan yang tepat secara *etik* dan secara *emik*.

### C. KAJIAN TEORITIK

#### Konsep Struktur dan Fungsi

Merton dalam Bouman (1982:37—38) mengatakan bahwa fungsi ialah faktor-faktor yang dapat dilihat dan membantu pemeliharaan keseluruhan struktur. Fungsi dalam konteks penelitian ini tidak hanya mengacu pada tugas dan jabatan dalam suatu organisasi, tetapi juga mengacu pada relasi fungsional antara bagian-bagian dalam konteks kesalingtergantungan demi mempertahankan keseimbangan kultural.

Masyarakat adat merupakan sebuah komunitas tradisi yang memiliki fungsi. Tentang fungsi, Merton (ibid., hlm. 39) lebih lanjut mengatakan bahwa fungsi merupakan faktor-faktor yang dapat membantu pemeliharaan suatu keseluruhan struktural. Fungsi selalu berposisi dengan disfungsi, artinya sistem sosiokultural senantiasa berurusan dengan fungsi dan disfungsi.

Disfungsi dalam masyarakat adat terjadi karena sistem tidak berjalan sebagaimana mestinya. Meskipun tidak ada parameter mengenai disfungsi, namun dengan meneropong perubahan nilai yang menuju kepada degradasi nilai, maka hal tersebut dapat diinterpretasikan sebagai telah terjadinya disfungsi dalam sebuah sistem. Misalnya, nilai kebersamaan bergeser menjadi egoisme, dan nilai kerja keras berubah menjadi pola hidup instan, ataupun nilai hidup hemat berubah menjadi sikap hedonisme.

#### Konsep Lembaga Adat

Lembaga adat yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah suatu pranata sosial tradisi yang mengikuti aturan atau pun hukum adat. Pranata sosial tersebut di samping berwujud fisik seperti rumah-rumah adat sebagai simbol kesatuan dan penyatuan warga yang tercakup di dalamnya, juga berwujud nonfisik berupa aturan-aturan adat dan upacara adat. Rumah adat, aturan adat, dan upacara adat merupakan simbolisasi dari sistem norma masyarakat tradisi. Sistem ini merupakan karakteristik kearifan budaya lokal yang unik, artinya berbeda dengan kearifan budaya lokal pada kelompok etnik lain.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, pasal 1 butir 4, yang dimaksudkan dengan Lembaga Adat Desa atau sebutan lainnya yang selanjutnya disingkat LAD adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat desa. Pengertian ini sarat dengan campur tangan pemerintah terhadap pranata budaya etnik yang bersifat terwariskan. Pengertian ini juga berimplikasi pada masuknya orang-

orang yang secara tradisi tidak memiliki kewenangan adat. Prinsip kedinamisan tidak sebangun dengan mencampuradukkan sistem dan struktur tradisi dengan sistem dan struktur modern. Kondisi ini berpotensi memberangus tatanan tradisi yang mengandung nilai-nilai luhur.

Nilai adalah muatan mental dan kognitif yang menuntun individu atau pun masyarakat di dalam berperilaku. Nilai mencakup segenap macam kebaikan (Kattsoff, 1996:327). Nilai terdapat juga pada masyarakat yang masih mempertahankan tradisi karena mereka memiliki norma-norma berdasarkan kesepakatan sebagai cermin peradaban mereka. Meskipun demikian, gerak perubahan yang terlampau cepat, disertai kegandrungan terhadap hal dan gagasan-gagasan modern, maka nilai-nilai asli dengan cepat dan mudah ditinggalkan. Bersamaan dengan itu, nilai-nilai baru juga tidak dihayati secara mendalam. Akibatnya, lahirlah kelompok masyarakat mengambang; berada di antara nilai baru dan nilai asli (lama). Kondisi ini dapat menyebabkan timbulnya *anomi*, hidup tanpa nilai karena baik nilai baru maupun nilai lama, sama-sama tidak dianut atau pun diacu.

Penelitian ini tidak bermaksud memaparkan kemengembangan itu untuk membenturkan nilai baru dan nilai lama (baca: asli). Penelitian ini bermuara pada pemberdayaan nilai-nilai lama dan asli yang dipandang relevan untuk kehidupan modern. Nilai lama dan asli yang masih relevan itu telah menyatu dan mengakar pada berbagai aspek kehidupan masyarakat pada kampung-kampung tradisi di Kabupaten Malaka. Nilai yang sudah mengakar tersebut selayaknya diberdayakan agar dapat meningkatkan martabat kemanusiaan, termasuk dapat meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat.

Sehubungan dengan itu, yang dimaksudkan dengan lembaga adat bukanlah yang dibentuk (bentukan) pemerintah desa dan masyarakat desa sebagaimana tertuang dalam pasal 9 ayat (1) Permendagri Nomor 18 Tahun 2018, melainkan suatu perilaku komunitas yang mapan dari interaksi sosial yang memiliki struktur dalam suatu kerangka nilai yang relevan.

#### Penelitian Terdahulu

Penelitian dan kajian tentang budaya Tetun (=Tetum) telah banyak dilakukan, antara lain oleh Hicks (1976), Parera (1994), Therik (2004), dan Seran (2007). Hicks dalam penelitian etnografis berjudul *Tetum Ghost and Kin*, yang kemudian diterjemahkan Penerbit Sinar Harapan dengan judul *Roh Orang Tetum di Timor Timur* membahas sebagian aspek budaya Tetun. Meskipun kajiannya tentang Tetun di Timor Timur (sekarang menjadi Negara Republik Demokratik Timor Leste), namun sebagian besar memiliki kesamaan dengan Tetun di Malaka (Timor Barat, Indonesia). Kajian Hicks tidak menyinggung soal lembaga adat.

Parera (1994) dalam tulisan berjudul *Sejarah Pemerintahan Raja-Raja Timor* membahas pula kepemimpinan *Liurai*. Bahasannya lebih menonjolkan perpesktif agama dengan mengatakan bahwa *Liurai* di Kerajaan Wehali digelar sebagai *Maromak Oan*,

karena berkompeten menyapa Tuhan (hlm.235—236). Tidak terdapat pembahasan tentang hal ihwal lembaga adat, termasuk fungsi-fungsinya.

Therik (2004) melalui penelitian berjudul *Wehali: The Female Land, Tradition of a Timorese Ritual Centre* pun tidak membahas tentang lembaga adat. Tulisan ini lebih banyak membahas secara etnografis asal-usul orang Wehali dan kekuasaan Liurai. Penelitian ini difokuskan pada eksplorasi mengenai Wehali dari perspektif dikotomi “pusat” dan “yang melingkari/ mengelilingi”. Tidak terdapat pembahasan khusus tentang tata pemerintahan tradisi di bawah Liurai.

Pustaka lain yang berisi kajian tentang Tetun ditulis oleh Seran (2007) dengan judul *Ema Tetun*. Secara leksikal, *ema* ‘orang’ sehingga judul tersebut diterjemahkan sebagai ‘Orang Tetun’. Penelitian ini difokuskan pada dinamika perubahan budaya orang Tetun yang disebutnya sebagai “masyarakat tradisional di pedalaman Pulau Timor”. Bab IV dari tulisan ini membahas tentang struktur sosial dan sistem politik kekuasaan di Kerajaan Fehalaran, Belu Utara; berbeda dengan penelitian Parera dan Therik yang memfokuskan penelitiannya pada masyarakat budaya Belu Selatan yang secara mitos dianggap sebagai pusat dan diyakini sebagai “yang pertama/ lebih dulu kering”. Dalam pembahasannya, Seran (2007:183—184) juga mengakui bahwa Loro Fehalaran mempunyai hubungan dengan Liurai dari Kerajaan Wesei-Wehali yang bergelar *Maromak Oan* (Putera Dewata). Seran (ibid. hlm. 331) memberikan komentar penutup dari penelitiannya ini, bahwa dari perspektif sosio-antropologis, pemerintahan (maksudnya Kabupaten Belu) mesti memperlakukan kebudayaan sebagai paradigma pembangunan.

Penelitian dan kajian yang dipaparkan terdahulu berkontribusi terhadap penelitian fungsi lembaga adat dalam guyub budaya Tetun di Malaka. Berbagai ungkapan dan istilah yang digunakan dalam penelitian-penelitian tersebut dimanfaatkan pula. Di samping itu, kesadaran mengenai pentingnya paradigma pembangunan dari perspektif budaya yang direkomendasikan oleh Seran telah memperkuat pentingnya kajian tentang fungsi lembaga adat.

## D. HASIL PENELITIAN

### Fungsi Lembaga Adat: Penguatan Ritual

Secara tradisional, ritual sesungguhnya merupakan ekspresi dan interaksi yang bersifat magis. Atas dasar sifat magis inilah para etnolog dan antropolog mengaitkan kajiannya terhadap bahasa etnik tradisional yang lebih dikenal sebagai mitos. Sifat magis ini pulalah yang memberi ciri pada petutur dalam sebuah ritual sebagai orang yang memiliki kekuatan (daya) magis. Meskipun tampak tidak lagi menonjol, namun ciri magis dalam ritual tradisi dan para petuturnya masih tetap ada hingga saat ini.

Dalam guyub budaya Tetun di Malaka, hal-hal magis masih ditemukan pada saat dilaksanakan ritual adat/tradisi. Bahkan orang-orang tertentu dikenal masih memiliki kekuatan gaib. Namun dalam perspektif penguatan ritual dalam konteks peran lembaga adat,

setidak-tidaknya dibahas mengenai orang-orang yang memiliki peran dalam struktur lembaga adat yang bahasanya dipandang bertuah. Orang-orang semacam ini dalam struktur lembaga adat mempunyai kedudukan sebagai *Liurai*, *Loro*, *Na'in*, dan *Fukun* secara hierarkis. *Liurai* merupakan simbol kedaulatan pemimpin tradisi yang sangat besar kekuasaannya sehingga orang Tetun menyebutnya sebagai *Maromak Oan* (anak Tuhan, Penjelmaan dari Sang Pencipta). Di bawah *Liurai* terdapat *Loro* ‘raja’ yang membawahi beberapa raja (*Na'in*), dan di bawah *Na'in* terdapat *Fukun*, pemangku adat lintas suku.

Orang-orang yang memangku jabatan sebagaimana tersebut di atas mempunyai fungsi penguatan ritual. Merekalah yang berperan di dalam pelaksanaan upacara (ritual) yang menjamin keselamatan dan kesejahteraan hidup warga adat dalam lingkup kepemimpinan mereka. *Loro* dan *Na'in* memimpin ritual untuk meminta hujan. Sementara *Fukun* berfungsi memimpin ritual untuk mengukuhkan anak-anak agar menjadi anggota masyarakat adat melalui ritual *Hamis Batar*. Ritual *Hamis Batar* sesungguhnya bukanlah ritual pengkuhan dimaksud, melainkan ritual panen (perdana) jagung. Dalam ritual tersebut terjadi peristiwa *kose mama* (menggosok sirih-pinang) untuk tolak bala. Sirih pinang digosokkan pada dahi, bahu, siku, lutut, belakang telapak tangan, bagian atas telapak kaki; semuanya merupakan simbol terhindarnya anak-anak itu dari petaka. Anak-anak yang menerima *kose mama* boleh makan jagung yang dipanen perdana dan secara adat mereka dikukuhkan menjadi anggota masyarakat adat.

Semua ritual yang berkaitan dengan keselamatan dan kesejahteraan warga adat merupakan fungsi bersama antara *Loro*, *Na'in*, dan *Fukun*.

### Fungsi Rekonsiliasi

Fungsi rekonsiliasi ada jika telah terjadi perselisihan, konflik, ataupun peperangan antar kampung. Perkembangan masyarakat menunjukkan perselisihan atau konflik dapat terjadi di dalam keluarga. Baik konflik antarkampung maupun konflik dalam keluarga, para pemangku adat, orang-orang yang memangku jabatan adat melaksanakan fungsinya sebagai juru damai, baik melalui ritual maupun melalui pendekatan personal.

Dalam sejarah tradisi orang Tetun, *Liurai*, *Loro*, dan *Na'in* memiliki orang-orang kesatria yang disebut *Meo*. *Meo* ini berfungsi sebagai pengawal, juga sebagai pasukan untuk mengekspansi wilayah kekuasaan. Fakta sejarah menunjukkan bahwa *Meo*, meskipun sangat ditakuti oleh warga dalam satu lingkup kekuasaan raja sangat patuh kepada raja maupun musuh-musuh kerajaan, namun selalu taat dan tunduk pada perintah dan larangak raja. Ada ungkapan, “*Ita hanonoba Bei Na'in Bot, naak atu losu sa'e*” (Kita mendengar raja besar, katanya cabut, naik/ potong). Maksudnya, mereka mengikuti apa yang dikatakan raja, “cabut pedang dan tebas” dan sebaliknya, jika raja melarang untuk melakukan itu, para *Meo* tidak akan melakukannya. Menurut kepercayaan orang Tetun, jika *Meo* melawan perintah raja, malapetaka akan menimpa para *Meo*, sebagaimana terirat dalam ungkapan

*Losu ta, haknua ra*, artinya ‘cabut tebas, sarungkan darah.’ Sedemikian bertuahnya perkataan raja sehingga membunuh tanpa perintah ataupun persetujuannya, darah orang-orang yang dibunuh akan menuntut pembunuhnya.

Berdasarkan keterangan para narasumber, jika terjadi pertikaian atau peperangan tidak atas perintah *Loro* ataupun *Na'in*, dan pertikaian itu diambil alih penangannya oleh *Loro* ataupun *Na'in*, pertikaian atau peperangan itu pun segera berakhir. Pihak yang bertikai pun akan segera mengambil langkah yang menjurus kepada rekonsiliasi.

### Fungsi Penyelamatan Lingkungan

Masyarakat adat Tetun mengenal sumber air yang disebut *We Maromak*, yang diterjemahkan secara harafiah menjadi ‘air Tuhan’. Sumber air ini menjadi keramat karena dikeramatkan oleh masyarakat sekitar. Hal ini menyiratkan makna perlindungan terhadap alam yang dipandang sebagai pemberian Sang Pencipta.

*Liurai, Loro, dan Na'in* adalah jabatan tradisi yang dijabat oleh orang-orang yang memiliki kekuatan magis, sebagaimana dijelaskan di bagian awal bahasan dari tulisan ini, bahwa kekuatan magis para pemangku jabatan tradisi itu terkait dengan tuturan yang mereka ucapkan dalam upacara/ ritual adat yang juga mempunyai kekuatan magis. Dengan demikian, hutan, air, gunung, dan seluruh habitat alam akan menjadi terlarang jika dilarang oleh para pemangku jabatan tradisi tersebut. Larangan mereka adalah ungkapan yang diyakini memiliki kekuatan magis.

Dalam pandangan masyarakat tradisi, termasuk juga dalam guyub budaya Tetun, habitat alam merupakan tempat bersemayamnya roh-roh sehingga harus dijamin pemeliharaannya. Roh-roh itu diyakini menjadi pencipta dan pemelihara hal-hal yang bersifat magis sehingga *Liurai, Loro, dan Na'in* sangat berkepentingan untuk menjaga tempat bersemayamnya roh-roh dimaksud. Salah satu leksikon untuk menjamin terpeliharanya habitat alam ialah kata *lulik* ‘pemali’. Leksikon ini sesungguhnya merupakan bentuk kreativitas bahasa untuk menjaga keaslian segala sesuatu, termasuk habitat alam. Benda apa saja yang disandingkan dengan kata *lulik*, akan mengalami trasubstansi dari benda profan ke benda sakral.

### Dinamika Budaya Tetun dalam Konteks Fungsi Lembaga Adat

Budaya merupakan kesadaran kolektif manusia sehingga selalu berada dalam dinamika. Dalam kaitan dengan fungsi lembaga adat sebagaimana paparan terdahulu, gambaran dinamikanya seperti berikut ini.

- Hal ritual telah terjadi pergeseran sebagai konsekuensi dari kemajuan masyarakat dalam soal agama. Agama-agama wahyu, terutama Katolik, yang merupakan agama mayoritas orang Tetun di Malaka, telah membangun iklim inkulturasi yang serasi sehingga adat dan agama bisa saling berdampingan dan saling melengkapi. Meskipun demikian, interaksi yang intens oleh kalangan Gereja telah membuat

masyarakat adat secara perlahan-lahan meninggalkan hal-hal yang menurut pandangan mereka tidak relevan dengan perkembangan agama wahyu. Banyak ritual yang telah ditinggalkan, bukan karena dilarang oleh Gereja, tetapi karena kurangnya pemahaman mereka terhadap makna dan nilai dari ritual-ritual dimaksud. Gereja pun turut berkontribusi untuk memberikan pemahaman tentang makna dan nilai ritual adat, namun cara pandangan pragmatis membuat masyarakat secara perlahan-lahan meninggalkan ritual adat.

- Dinamika sebagaimana dipaparkan pada poin 1 berdampak pada dinamika adat berkaitan dengan fungsi rekonsiliasi. Komunikasi dan interaksi yang kaya dengan humanisme dan keberpihakan pada kesejahteraan manusia menjadikan para pemangku jabatan adat/ tradisi mengambil posisi “ke pinggir” dalam hal penyelesaian konflik/ pertikaian. Gereja dan Lembaga Adat saling memberikan posisi sehingga terpeliharanya keharmonisan dalam dinamika. Namun, posisi “ke pinggir” pemangku adat dan dominasi Gereja dalam penyelesaian konflik tidak perlu dipandang sebagai soal ‘kalah-menang’ melainkan sebagai kewajaran dinamika.
- Soal penyelamatan lingkungan tampak kerapuhan peran lembaga adat sebagaimana tampak pada sejumlah peristiwa mengganasnya buaya sebagai hewan totem bagi orang Malaka. Contoh kasus ini bukan disebabkan oleh pemangku adat mengambil posisi “ke pinggir”, tetapi masyarakat yang tidak lagi peduli terhadap ritual yang dilaksanakan oleh pemangku adatnya. Pihak Gereja dalam hal ini terus memberikan imbauan dalam konteks inkulturasi agar masyarakat terselamatkan dari malapetaka akibat terganggunya habitat hewan totem dimaksud.

### E. SIMPULAN

Berdasarkan bahasan tentang fungsi Lembaga Adat dan dinamika budaya Tetun, dapat disimpulkan beberapa hal berikut.

- Fungsi Lembaga Adat di Tetun dalam penyelenggaraan ritual dan penyelesaian konflik telah mengalami penyusutan sebagai konsekuensi dari dinamika budaya. Perubahan ciri tradisi ke modern merupakan suatu keniscayaan dalam masyarakat transisi.
- fungsi Lembaga Adat dalam budaya Tetun sejalan dengan fungsi lembaga keagamaan, khususnya Gereja Katolik yang sama-sama berorientasi pada keselamatan dan kesejahteraan manusia.
- Pemerintah daerah pun telah turut menjadi bagian dari dinamika budaya dimaksud. Realita menunjukkan bahwa lembaga adat, Gereja, dan pemerintah Kabupaten Malaka dengan seluruh tingkatan pemerintahan di bawahnya saling bersinergi untuk

pelaksanaan fungsi ritual, rekonsiliasi, dan penyelamatan lingkungan. Kondisi ini berdampak pada penyusutan fungsi Lembaga Adat, dan pada saat yang sama, fungsi yang menyusut itu bermetamorfosis menjadi fungsi Gereja dan pemerintah.

#### F. DAFTAR PUSTAKA

- Bouman, P.J. 1982. *Sosiologi Fundamental*. Jakarta: Djembatan.Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Belu. Tt. *Pesona Wisata Belu*.
- Felly, Usman dan Asih Menanti. 1994. *Teori-teori Sosial Budaya*. Jakarta: Proyek Pembinaan dan Peningkatan Mutu Tenaga Kependidikan Direktorat Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Hicks, David. 1985. *Roh Orang Tetum di Timor Timur* (Terjemahan oleh Tim PSH dari judul asli *Tetum Ghost and Kin*). Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Kattsoff, L.O. 1989. *Pengantar Filsafat* (Edisi Keenam) (Alih Bahasa: Soejono Soemargono). Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya.
- Kessing, R.M. 1998. *Antropologi Budaya: Suatu Perspektif Kontemporer*. Jakarta: Erlangga.
- Koentjaraningrat 1983. *Pengantar Antropologi*. Jakarta: Aksara Baru.
- Koentjaraningrat. 1987. *Sejarah Teori Antropologi I*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Liliweri, Alo. 2005. *Prasangka dan Konflik*. Yogyakarta: LKiS.
- Mbete, Aron Meko. 2004. "Linguistik Kebudayaan: Rintisan Konsep dan Beberapa Aspek Kajiannya", dalam Bawa, I Wayan. *Bahasa dalam Perspektif Kebudayaan*. Denpasar: Penerbit Universitas Udayana.
- Meinarno, Eko A., Bambang Widiyanto dan Rizka Halida. 2011. *Manusia dalam Kebudayaan dan Masyarakat, Pandangan Antropologi dan Sosiologi*. Edisi 2. Jakarta: Penerbit Salemba Humanika.
- Ola, Simon Sabon. 2013. "Karakteristik Interaksi Kultural antara Tetun di Belu dengan Tetun di Republik Demoktratic Timor Leste", dalam Simon Sabon Ola (Penyunting). *Prosiding Seminar Internasional Bulan Bahasa dan Budaya*. Kupang: Universitas PGRI NTT.
- Ola, Simon Sabon. 2013. "Tetun Culture Profile in Belu District, East Nusa Tenggara Province", dalam Ida Bagus Putra Yadnya (Chief Editor). *Proceeding 6<sup>th</sup> International Seminar on Austronesian—Non-Austronesian Languages and Literatures*. Denpasar: Udayana University Press.
- Parera, A.D.M. 1994. *Sejarah Pemerintahan Raja-Raja di Timor* (Editor: Gregor Neonbasu). Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Tim Lembaga Penelitian Undana Kupang. 2005. "Rencana Operasional Pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur". Kupang: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

- Seran, Herman Joseph.2010. *Ema Tetun, Kelangsungan dan Perubahan dalam Kebudayaan dan Kehidupan Sosial Suatu Masyarakat Tradisional di Pedalaman Pulau Timor, Indonesia Bagian Timur*. Surabaya: Revka Petra Media.
- Verger, K.J. 1986. *Realitas Sosial, Refleksi Filsafat Sosial atas Hubungan Individu-Masyarakat dalam Cakrawala Sejarah Sosiologi*. Jakarta: PT Gramedia.